



BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

NOMOR 23 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN JAMINAN SOSIAL
KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA RENTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Rentan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro

Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6427);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 Nomor 7)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA RENTAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah Badan Hukum Publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan kecelakaan kerja, Jaminan kematian, jaminan hari tua, Jaminan pensiun dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
6. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur.
7. Pekerja Bukan Penerima Upah adalah orang perorangan yang melakukan kegiatan usaha secara mandiri untuk memperoleh penghasilan.
8. Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan yang terjadi yang berhubungan dengan hubungan kerja, termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja, demikian pula kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja dan pulang kerumah melalui jalan yang wajar atau biasa dilalui.
9. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
10. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
11. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh Peserta, Pemberi Kerja dan/atau Pemerintah Daerah atas Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang diikuti.
12. Pekerja Rentan adalah pekerja sektor informal yang kondisi kerja mereka jauh dari nilai standar, memiliki resiko yang tinggi, serta berpenghasilan sangat minim, dan pekerja bukan

penerima upah lainnya yang rentan terhadap gejolak ekonomi serta tingkat kesejahteraan di bawah rata-rata.

13. Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem yang untuk selanjutnya disebut Data P3KE adalah kumpulan informasi dan data keluarga serta individu anggota keluarga di setiap tingkatan wilayah administrasi beserta pemutakhirannya, yang telah diperingkat berdasarkan informasi kesejahteraan.
14. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran minimum yang diperlukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya selama sebulan, baik kebutuhan makanan maupun non makanan.
15. Data lain adalah rujukan data yang bersumber dari Instansi Pemerintah yang dapat di pertanggung jawabkan.
16. Monitoring adalah proses rutin pengumpulan data dan pengukuran kemajuan atas objektif program, memantau perubahan yang fokus kepada proses dan keluaran.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman atau petunjuk dalam memberikan jaminan sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:

- a. agar pekerja bukan penerima upah kategori pekerja rentan dapat bekerja dengan tenang dan meningkatkan produktifitasnya;
- b. agar pekerja bukan penerima upah kategori pekerja rentan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya dengan layak;
- c. untuk menanggulangi dan menurunkan angka kemiskinan; dan
- d. untuk memastikan pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan berjalan dengan baik, tepat sasaran, tepat guna dan berhasil guna.

BAB II

PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

Bagian Kesatu

Program Jaminan Sosial

Pasal 4

- (1) Jenis Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang di berikan kepada pekerja rentan meliputi:

- a. jaminan kecelakaan kerja; dan
 - b. jaminan kematian.
- (2) Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Dalam pelaksanaan pemberian Jaminan Sosial Ketenagakerjaan calon peserta bagi pekerja rentan dibentuk Tim Verifikasi dan Validasi yang terdiri dari unsur:
- a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Ketenagakerjaan;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Keuangan;
 - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perencanaan;
 - d. Perangkat Daerah yang membidangi Pengawasan;
 - e. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - f. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perkebunan dan Peternakan;
 - g. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura;
 - h. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perikanan;
 - i. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Statistik;
 - j. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Urusan Pemerintahan di Kecamatan; dan
 - k. BPJS Ketenagakerjaan.
- (4) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Kepesertaan

Pasal 5

- (1) Peserta penerima jaminan sosial ketenagakerjaan meliputi pekerja bukan penerima upah kategori Pekerja Rentan.
- (2) Pekerja rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. petani/pekebun;
 - b. peternak;
 - c. nelayan;
 - d. ustad/mubaligh;

- e. guru ngaji;
 - f. guru madrasah;
 - g. pedagang kaki lima/keliling;
 - h. tukang ojek;
 - i. tukang becak
 - j. buruh harian;
 - k. juru parkir;
 - l. supir angkutan kota;
 - m. supir rental;
 - n. petugas syara';
 - o. marbot masjid;
 - p. bilal mayit/pemandi jenazah;
 - q. penggali kubur;
 - r. hansip;
 - s. pendeta;
 - t. tukang bangunan;
 - u. tukang batu;
 - v. tukang kayu;
 - w. pemulung;
 - x. asisten rumah tangga; dan tukang becak;
 - y. pekerjaan lainnya sepanjang memenuhi kriteria pendapatan berdasarkan garis kemiskinan.
- (3) Pekerja rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. penduduk yang secara administratif dibuktikan dengan e-KTP;
 - b. aktif bekerja sebagai pekerja bukan penerima upah kategori pekerja rentan;
 - c. berusia antara 17 (Tujuh belas) tahun atau sudah menikah sampai dengan usia 64 (Enam puluh empat) tahun untuk pendaftaran pertama sebagai peserta jaminan sosial ketenagakerjaan;
 - d. memenuhi kriteria pendapatan berdasarkan garis kemiskinan Kabupaten Tanjung Jabung Barat; dan
 - e. termasuk dalam Data P3KE.
- (4) Dalam hal sasaran pekerja rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d sudah terpenuhi dan masih terdapat kuota penerima jaminan sosial ketenagakerjaan maka dapat ditambah dengan menggunakan data lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 6

- (1) Kepesertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dihentikan apabila:
- a. meninggal dunia;
 - b. pindah domisili keluar daerah; atau

- c. tidak lagi termasuk pekerja bukan penerima upah kategori Pekerja Rentan.
- (2) Alokasi kepesertaan yang dihentikan sebagaimana pada ayat (1) dapat digantikan dengan calon peserta lain melalui mekanisme verifikasi dan validasi.

Bagian Ketiga
Mekanisme Verifikasi dan Validasi Data

Pasal 7

- (1) Verifikasi Pekerja Rentan bersumber dari Data P3KE dan/atau data lain yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), ayat (3) dan Pasal 6.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Verifikasi dan Validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).

Pasal 8

- (1) Data Pekerja Rentan yang telah sesuai dengan Data P3KE dan/atau data lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dilakukan Validasi.
- (2) Tim Verifikasi dan Validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) melakukan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
- a. peninjauan lapangan;
 - b. pencocokan data dengan perangkat Desa; dan
 - c. sosialisasi kepada Peserta BPJS Ketenagakerjaan, calon Peserta BPJS Ketenagakerjaan dan Perangkat Desa/Kelurahan.

Pasal 9

- (1) Data Pekerja Rentan hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 dimusyawarahkan oleh Tim Verifikasi dan Validasi dengan Perangkat Desa/Kelurahan yang dituangkan dalam Berita Acara;
- (2) Hasil musyawarah Tim Verifikasi dan Validasi dengan Perangkat Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang ketenagakerjaan untuk ditetapkan dalam Keputusan Bupati dengan menyesuaikan kemampuan keuangan daerah disetiap tahun anggaran.
- (3) BPJS Ketenagakerjaan melakukan pendaftaran peserta berdasarkan data usulan penerima iuran yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (4) Pendaftaran kepesertaan jaminan sosial bagi Pekerja Rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan penerbitan Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 10

Dalam rangka memberikan kepastian hukum, Tim Verifikasi dan Validasi melakukan verifikasi dan Validasi data Pekerja Rentan sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu bila diperlukan.

Bagian Keempat Mekanisme Pembayaran Iuran

Pasal 11

- (1) Pembayaran iuran jaminan sosial ketenagakerjaan dilaksanakan dengan mekanisme pembayaran langsung;
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan :
 - a. BPJS Ketenagakerjaan menyampaikan surat penagihan iuran kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang ketenagakerjaan.
 - b. Surat penagihan iuran diverifikasi oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang ketenagakerjaan.
 - c. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang ketenagakerjaan mengajukan pembayaran kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah dengan melampirkan :
 - 1) tagihan iuran dari BPJS Ketenagakerjaan
 - 2) daftar tagihan penerima bantuan iuran jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan.
 - 3) dokumen surat permintaan pembayaran langsung (ringkasan dan rincian)
 - 4) surat pertanggungjawaban mutlak surat permintaan pembayaran langsung
 - 5) surat pernyataan verifikasi oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan-Satuan Kerja Perangkat Daerah; dan
 - 6) ceklist kelengkapan dokumen surat permintaan pembayaran langsung yang ditandatangani oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan-Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Bagian Kelima Pembayaran Iuran

Pasal 12

- (1) Pembayaran iuran jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang ketenagakerjaan.
- (2) Besaran iuran sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB III PEMBIAYAAN

Pasal 13

- (1) Biaya untuk iuran kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan di Daerah bersumber dari :
 - a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besaran biaya untuk alokasi iuran kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan pada ayat (1) huruf a disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah disetiap tahun anggaran;
- (3) Pengalokasian anggaran dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 14

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang ketenagakerjaan, melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan.
- (2) Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan pelaksanaan pemberian jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan sesuai dengan ketentuan.
- (3) Monitoring dan evaluasi dilakukan 2 (dua) kali dalam setahun.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

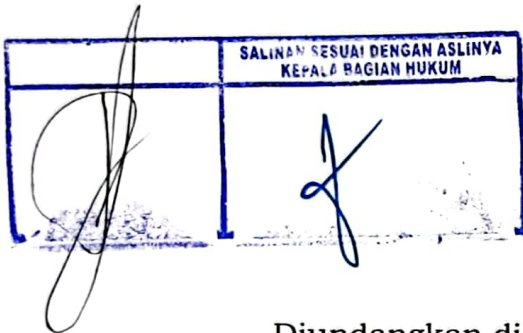
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 25 November 2024

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd

ANWAR SADAT



Diundangkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 25 November 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

ttd

HERMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG
BARAT TAHUN 2024 NOMOR 23